

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang: a.

- bahwa pemilihan pemimpin secara langsung merupakan tradisi yang terpelihara dan terlaksana secara baik di masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga melahirkan pemimpin yang legitimasi;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu menerapkan efisiensi, efektifitas berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, personil, dan keadaan wilayah pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Qanun tentang perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun

- 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 4252);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 475, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
- 19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 seri d Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31)

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSAILAM dan

CUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAI(IL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31) diubah sebagal berikut:

 Ketentuan pasal 1 angka 7, 8, 9, 10, 11 diubah, angka 15 dihapus, angka 25 diubah dan setelah angka 34, ditambah 3 (tiga) angka, Yaitu angka 35, angka 36 dan angka 37, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 4. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 7. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan

- adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- 8. Komisi Independen Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disebut KIP Provinsi adalah badan penyelenggara yang melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- 9. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah badan yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, juga melaksanakan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur yang dibentuk oleh KIP Provinsi bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.
- 10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- 11. Panitia Pemilihan Gampong yang selanjutnya disebut PPG adalah bagian dari Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan pemilihan di wilayah gampong yang bersangkutan.
- 12. Komisi Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas adalah Institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan.
- 13. Panitia Pengawas Kabupaten adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kabupaten/ Kota.
- 14. Panitia Pengawas Kecamatan adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
- 15. Dihapus.
- 16. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah aparat pelaksana pemilihan yang melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.
- 17. Logistik adalah segala sesuatu yang diperlukan berupa biaya dan perlengkapan/peralatan pemilihan.
- 18. Perlengkapan/peralatan pemilihan adalah segala bahan yang diperlukan bagi terlaksana dan sahnya pemilihan.

- 19. Saksi adalah orang yang mewakili peserta pemilihan (calon) untuk menyaksikan pelaksanaan tahap-tahap pemilihan.
- 20. Pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.
- 21. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan mendaftarkan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, yang dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih.
- 22. Daftar pemilih adalah daftar yang dibuat oleh Komisi Independen Pemilihan, yang berisikan nama-nama pemilih yang didaftarkan oleh petugas pendaftaran pemilih.
- 23. Kertas suara adalah kertas yang berisikan nama, foto, dan nomor dari calon yang disiapkan oleh Komisi Independen Pemilihan sebagai sarana pemberian suara pemilih.
- 24. Petugas Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah kelompok petugas yang dibentuk oleh panitia pemilihan Kecamatan atas usul panitia pemilihan Gampong yang bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 25. Pemungutan suara adalah kegiatan pemberian suara pemilih dalam bilik suara di tempat pemungutan suara dengan cara pemilih mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat foto satu pasangan calon pada kertas suara.
- 26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dimana kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pemilih dilaksanakan.
- 27. Penghitungan suara adalah kegiatan menghitung suara berdasarkan coblosan pada kertas suara dari TPS, yang dilakukan secara bertahap dari TPS, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- 28. Calon adalah pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi atau pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
- 29. Daerah pemilihan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan daerah pemilihan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota adalah wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 30. Kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh calon dan atau tim kampanye calon yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon

- yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dalam pemilihan.
- 31. Tim kampanye adalah organisasi penyelenggara kampanye yang dibentuk oleh calon untuk mengefektifkan pelaksanaan kampanye bagi calon yang bersangkutan.
- 32. Juru kampanye adalah calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye calon yang bertugas melaksanakan kampanye bagi calon tersebut.
- 33. Tingkatan kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administratif di mana seorang juru kampanye dibolehkan berkampanye.
- 34. Dana kampanye adalah anggaran biaya yang diperlukan dan dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan kampanye.
- 35. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 36. Kader partai adalah setiap perang yang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau keterangan tertulis dari partai politik.
- 37. Pasangan calon Independen adalah pasangan calon perorangan di luar partai politik atau gabungan partai politik dan bukan kader partai yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon.
- 2.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satin BAB, Yakni BAB 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A Persiapan pemilihan Pasal 2 A

- (1) Masa persiapan pemilihan meliputi :
 - a. Pembentukan dan Pengesahan KIP Provinsi oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan;
 - Pemberitahuan DPRD kepada KIP mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota-,
 - d. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - e. Pembentukan Komisi Pengawas, PPK, PPG dan PPS; dan
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- (2). Pembentukan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, telah diputuskan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3). Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskan sudah disampaikan kepada KIP dan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (4). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 2 B

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (1) huruf b dan huruf c, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyampaikan laporan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
- (2) KIP setelah menerima Pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (1) huruf b dan huruf c, KIP menetapkan :

- a. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. Pembentukan PPK, PPG dan PPS; dan
- c. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
- (3) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KIP dan disampaikan kepada DPRD dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
 - 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Penanggung jawab penyelenggara pemilihan adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP).

4. BAB III Bagian kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian kedua

Komisi Independen Pemilihan Provinsi

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur diselenggarakan oleh KIP Provinsi dan dibantu oleh KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KIP Provinsi bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada KIP Provinsi.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KIP kepada DPRD, tidak mengurangi fungsi KIP sebagai lembaga yang independen dan non partisan dalam melaksanakan fungsinya, sedangkan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Daerah.
 - 6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut .-

- (1) Jumlah anggota KIP Provinsi sebanyak banyaknya 13 orang terdiri dari unsur masyarakat 8 orang dan dari anggota KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 5 orang.
- (2) Keanggotaan KIP minimal 2 (dua orang dari unsur perempuan.
- (3) Dihapus.
 - 7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Masa kerja Komisi Independen Pemilihan Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Keanggotaan KIP berakhir karena;
 - a. meninggal dunia.
 - b. menjadi terdakwa atau telah dijatuhi hukuman karena diduga melakukan kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 bulan
 - c. bertempat tinggal di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecuali anggota unsur KPU
 - d. mengundurkan diri;
 - e. berhalangan tetap
 - f. tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1)
 - g. melanggar Kode Etik KIP
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik KIP sebagaimana dimaksudkan pada huruf f, ditetapkan oleh KIP yang dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah KIP dibentuk.
- (4) Apabila Ketua/Wakil Ketua atau anggota KIP Provinsi dari unsur masyarakat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam segera memproses penggantiannya dengan anggota cadangan dengan mengikuti ketentuan pasal 5.
- (5) Masa kerja anggota KIP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan masa kerja anggota yang digantikannya.
 - 8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf f diubah dan huruf j dihapus, ayat (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) KIP mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
 - b. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. menetapkan waktu, tanggal, tatacara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara pemilihan;
 - e. menerima, meneliti dan menetapkan calon sebagai peserta pemilihan;
 - f. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
 - g. memberikan laporan pelaksanaan pemilihan sesuai tahap pemilihan kepada DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,serta memberikan saran dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan;
 - h. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan dari tingkat TPS sampai ke tingkat Provinsi;
 - i. menetapkan hasil pemilihan;
 - j. dihapus
 - k. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APED sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Daerah;
 - I. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan;
 - m. menyediakan dan menyerahkan semua peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan pemilihan untuk semua calon;
 - n. melaksanakan berbagai aktivitas lain yang diperlukan.
- (2) KIP Provinsi mempunyai Kewenangan sebagai berikut :
 - a. membentuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. memproses pencalonan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, mempersiapkan, dan melaksanakan pelantikan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan sebagian tugas dan Kewenangan KIP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan atau Panitia Pemilihan Gampong secara berjenjang.
 - 9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretariat KPUD Provinsi melaksanakan tugas Sekretariat KIP Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP.
- (2) Sekretaris KPUD Provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris KIP Provinsi, yang diangkat oleh Gubernur dan dalam operasional sehari-hari bertanggung jawab kepada KIP Provinsi.
- (3) Sekretaris KIP Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, pengelolaan logistik dan pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban belanja pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris KIP dinyatakan setara dengan dengan eselon 11 A dalam birokrasi pemerintahan.
- (5) Struktur organisasi Sekretariat KIP dan personalianya ditetapkan oleh Sekretaris KIP setelah mendapat persetujuan dari KIP.
- (6) Masa jabatan dalam organisasi Sekretariat mengikuti masa jabatan KIP.
- (7) Tatacara pelaksanaan tugas Sekretariat KIP ditetapkan oleh Sekretaris KIP setelah mendapat persetujuan dari KIP.
 - 10. BAB III bagian ketiga diubah, sehingga BAB III bagian ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Komisi Independen pemilihan Kabupaten/ Kota

11. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggota KIP Kabupaten/Kota dibentuk oleh KIP Provinsi bersama DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 5 (lima) orang yang diisi dari Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten/Kota.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota bertugas melaksanakan pemilihan pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- (7) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota dibentuk selambatlambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota daerah yang bersangkutan.
- (8) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dapat diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan.
- (9) Tata kerja dan hubungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan KIP Provinsi diatur oleh KIP Provinsi.
 - 12. Ketentuan pasal 12 ayat (1) dihapus dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihapus.
- (2) Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. menjadi tersangka atau terdakwa atau telah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 (enam) bulan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1);
 - e. berhalangan tetap;
 - f. berdomisili di luar Kabupaten /Kota yang bersangkutan; dan
 - g. melanggar kode etik.
- (3) Dalam hal keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemilihan di Kabupaten/Kota tersebut belum selesai, KIP atas dasar usul DPRD Kabupaten/Kota mengangkat anggota pengganti.
- (4) Apabila masa keanggotaan Ketua KIP Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan Ketua dilakukan secara musyawarah oleh anggota KIP yang bersangkutan.
 - 13. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah:
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh KIP Provinsi
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemilihan Gampong dan Petugas Pemungutan Suara.

- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
- d. melaporkan hasil kerjanya kepada KIP dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota:
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diatur oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota dengan persetujuan KIP Provinsi.
 - 14. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretariat KPUD Kabupaten/Kota melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.
- (2) Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris KIP Kabupaten/Kota yang diangkat oleh Bupati/Walikota dan dalam operasional sehari-hari bertanggung jawab kepada KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretaris KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, pengelolaan logistik dan pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban belanja pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Masa jabatan personalia organisasi sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengikuti masa jabatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.
- (7) Tatacara Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.
 - 15. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil Ketua dan tiga orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk oleh Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota dan calon-calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), kecuali huruf n, dan bertempat tinggal di Kecamatan yang bersangkutan.

- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota terbentuk.
 - 16. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan disesuaikan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Gampong (PPG); Dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan membentuk Panitia Pemilihan Gampong.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia pemilihan Kecamatan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - 17. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Panitia Pemilihan Gampong dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan usul dari Geuchik atau nama lain setelah melalui proses musyawarah Gampong, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali huruf n, dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pemilihan Gampong dibentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah Panitia Pemilihan Kecamatan terbentuk dan masa kerjanya sesuai dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Gampong terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota dan Ketua dipilih secara demokratis dalam rapat Panitia

- Pemilihan Gampong.
- (4) Panitia Pemilihan Gampong bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - 18. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Panitia Pemilihan Gampong menetapkan calon anggota Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara dan mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan jumlah TPS yang berlokasi di gampongnya atau nama lain, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kecuali huruf n.
- (2) Untuk setiap 250 pemilih atau setiap gampong dapat diangkat satu orang Petugas Pendaftaran Pemilih dan untuk satu TPS dapat diangkat lima orang Petugas Pemungutan Suara yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Petugas Pendaftaran Pemilih dibentuk segera setelah Panitia Pemilihan Gampong terbentuk dan berakhir setelah pendaftaran pemilih selesai.
- (4) Petugas pemungutan suara dibentuk satu bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir satu bulan setelah pemungutan suara.
- (5) Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Gampong.
- (6) Tata kerja Petugas Pendaftaran Pemilihan dan Petugas Pemungutan Suara diatur oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - 19. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Gampong adalah:
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih;
 - c. memimpin dan mengkoordinasikan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungutan Suara di TPS; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Gampong ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.
 - 20. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk dan disahkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Provinsi dibantu oleh Komisi Pengawas Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Komisi Pengawas Provinsi terdiri atas :
 - a. Unsur anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 3 (tiga) orang.
 - b. Unsur Kepolisian Daerah berjumlah 1 (satu) orang.
 - c. Unsur Kejaksaan Tinggi berjumlah 1 (satu) orang.
 - d. Unsur Ulama yang ditunjuk oleh MPU berjumlah 1(satu) orang.
 - e. Unsur Kelompok Masyarakat berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pers, unsur Perguruan Tinggi dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, masing-masing 1(satu) orang.
- (4) Kecuali anggota Komisi Pengawas dari unsur anggota DPRD, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Ulama, pemilihan anggota Komisi Pengawas dilaksanakan oleh DPRD melalui mekanisme yang berlaku.
- (5) Komisi Pengawas terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua dan enam orang anggota, yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Pengawas yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pengawas dibantu oleh Sekretariat KIP.
- (7) Masa kerja Komisi Pengawas disesuaikan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.
- (9) Tata kerja Komisi Pengawas diatur dengan keputusan Komisi Pengawas.
 - 21. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi set)agal berikut :

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan:
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang berkaitan dengan pemilihan, sepanjang tidak menyangkut tindak pidana;

- d. menindaklanjuti pelanggaran administrasi kepada KIP dan tindak pidana kepada Polisi; dan
- e. mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan/atau protes/ keberatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaannya.
- (3) Dihapus.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didelegasikan kepada Panitia Pengawas pada masing-masing tingkatan kegiatan.
- (5) Keputusan Komisi Pengawas dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) bersifat final.
 - 22. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Pengawas Kabupaten/Kota oleh Komisi Pengawas Pemilihan Provinsi bersama DPRD Kabupaten/Kota, yang pembentukan dan persyaratannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk pembentukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12.
- (1a) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Unsur DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 2 (dua) orang;
 - b. Unsur Kejaksaan Negeri berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Kepolisian berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. Unsur Ulama berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - e. Unsur tokoh masyarakat berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Pers dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, masingmasing 1 (satu) orang.
- (2) Tugas Komisi Pengawas Kabupaten/Kota adalah:
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Pengawas;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/ keberatan yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan,

- sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana, pada tingkat Kabupaten/Kota, yang Keputusannya bersifat final;
- d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan ,alasan dan pembelaan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.
- (5) Tata kerja Komisi Pengawas Kabupaten/ Kota diatur oleh Komisi Pengawas Pemilihan Provinsi.
 - 23. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan oleh Komisi Pengawas Kabupaten/Kota, yang pembentukan dan persyaratannya mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Tugas Panitia Pengawas Kecamatan adalah:
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Pengawas Kabupaten/Kota.
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan di tingkat kecamatan.
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/ keberatan yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana pada tingkat Kecamatan, dan keputusan tersebut bersifat final.
 - d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan.
- (3) Masa kerja Panitia Pengawas Kecamatan disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - 24. Pasal 24 dihapus.
 - 25. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Pemilihan Provinsi bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam, Komisi Pengawas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan bertanggung jawab kepada Komisi Pengawas Kabupaten/Kota.
- (2) Semua biaya yang diperlukan bagi kegiatan pengawasan dibebankan pada anggaran pemilihan yang dikelola oleh KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota.
 - 26. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pemilihan pada berbagai tingkatan dapat dipantau oleh lembaga pemantau pemilihan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Komisi pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan tidak boleh mengganggu dan menghalangi jalannya pemilihan secara langsung atau tidak langsung dan tidak merupakan bagian dari kegiatan pemilihan.
- (3) Pemantau dari lembaga-lembaga pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan Surat tugas kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tingkatan dan tahap pemilihan.
- (4) Pemantau yang melanggar ketentuan ayat (2) dicabut haknya sebagai pemantau oleh KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan tingkat kegiatan pemilihan.
- (5) Ketentuan lain tentang pemantauan diatur oleh KIP.
 - 27. Ketentuan pasal 27 huruf a diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. pendaftaran dan penetapan pemilih;
- b. pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. kampanye;
- d. pemungutan dan penghitungan suara;
- e. pengesahan hasil pemilihan; dan
- f. pelantikan calon terpilih.
 - 28. Ketentuan pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Proses pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir atau segera setelah Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berhenti,

- diberhentikan atau berhalangan tetap.
- (2) Penetapan dan pengumuman dimulainya kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Independen pemilihan dan wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat.
- (3) Penetapan dan pengumuman jadwal dari tahapan-tahapan pemilihan secara rinci dilakukan oleh KIP.
 - 29. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII PENDAFTARAN DAN PENCALONAN

- 30. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf f diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1 b), ayat (1 c), ayat 0 d), ayat (1 e), ayat (1 f) dan ayat (1 g) dan setelah ayat (2) huruf i ditambah 7 (tujuh) huruf yaitu huruf j, huruf k, huruf I, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk dapat dipilih dalam pemilihan, setiap orang yang mempunyai hak pilih, dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Independen, sedangkan bagi pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- (1a.) Partai politik atau gabungan partai politik atau calon Independen hanya dapat mengajukan I(satu) pasangan calon.
- (1b.) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon Independen lainnya.
- (1c.) Anggota partai politik tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri sebagai calon pasangan dari calon independen, kecuali telah mengundurkan diri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon.
- (1d.) Partai politik atau gabungan partai politik atau calon Independen mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada KIP yang bersangkutan selama masa pendaftaran.
- (1e.) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) paling lama 15 (lima betas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- (1f.) Partai politik atau gabungan atau calon Independen dalam mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh

pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik atau calon Independen yang bersangkutan di daerah pemilihan.

- (1g.) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1f) dilampiri dengan :
 - a Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon.
 - b Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik atau calon Independen.
 - c Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan.
 - d Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
 - e Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 - f Surat pernyataan mengundurkan dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, anggota TNI, dan anggota Kepolisian negara Republik Indonesia.
 - g Surat pernyataan tidak aktif sementara dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
 - h Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.
 - i Kelengkapan persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).
 - j Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis.
 - k Keputusan partai politik atau gabungan partai politik atau calon Independen yang mengatur mekanisme penjaringan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.
- (2) Setiap orang gang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu menjalankan Syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an.
- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau Yang sederajat;
- e. berumur paling sedikit 35 tahun pada saat penetapannya sebagai calon;
- f. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba berdasarkan hasil tes darah dan urin serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- g. tidak pernah dihukum penjara karma melakukan tindak pidana-,
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- i. tidak pernah menjadi warga negara asing.
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- I. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- p. menyerahkan daftar keterangan riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain, riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung dan istri.
 - 31. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur pada KIP Provinsi, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada KIP Kabupaten/Kota.

- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, setiap pasangan bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik harus mendapat perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan, dan bagi calon Independen harus mendapatkan dukungan sekurangkurangnya 3 % (tiga per seratus) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam Surat pernyataan dari partai politik atau gabungan partai politik serta bagi calon Independen diberikan dalam bentuk daftar dukungan yang ditandatangani oleh pemilih di wilayah pemilihannya dengan melampirkan Foto Copy KTP yang sah.
- (4) Setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu calon dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar sekurang-kurangnya:
 - a. 1/2 dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur-, dan
 - b. 1/2 dari jumlah Kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/1Nakil Walikota.
- (7) Penjabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak dapat menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung dan tidak boleh mengundurkan diri dari penjabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang bertujuan untuk menjadi calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
 - 32. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pasangan bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 harus menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Sekurang-kurangnya dua pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif ditetapkan dengan Keputusan DPRD, atas usulan KIP.
- (3) Dihapus.

- (4) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif diresmikan menjadi pasangan calon untuk pemilihan dengan Keputusan DPRD.
 - 33. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh IDPRD dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan pasal 34.
- (2) Apabila salati satu bakal calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari calon Independen meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka pasangannya dapat mengajukan calon pengganti dengan mengikut! ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh DPRD.
- (2a) Partai politik, gabungan partai politik dan calon Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan kepada KIP yang bersangkutan surat pencalonan sebagai pengganti, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (2b) Partai politik, gabungan partai politik dan calon Independen dilarang menarik calonnya atau dirinya dan atau pasangan calonnya dari pasangan calon setelah penetapan dan peresmian pasangan calon oleh DPRD.
- (3) Apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi apa yang disebut pada ayat (1) dan atau ayat (2), maka masa pemilihan diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu Pemerintah menetapkan Pejabat sementara Gubernur atau Pejabat sementara Bupati atau Pejabat sementara Walikota.
 - 34. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagal berikut :

- (1) Setiap pasangan calon dapat melaksanakan kampanye untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada pasangan calon.
- (2) Untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur kampanye dilakukan di seluruh Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota wilayah kampanye meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon dan atau juru kampanye yang diorganisasikan oleh Tim Kampanye pasangan calon.
- (4) Penanggung jawab kampanye adalah tim kampanye calon sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Organisasi dan personalia Tim Kampanye pasangan calon harus didaftarkan kepada KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.
 - 35. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Juru Kampanye selain pasangan calon harus terdaftar pada Tim Kampanye, pasangan calon dan selanjutnya didaftarkan pada KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai tingkat daerah yang bersangkutan untuk kampanye.
- (2) Setiap juru kampanye hanya boleh berkampanye untuk satu calon dan dalam wilayah sesuai dengan tingkat kampanye di mana ia terdaftar.
- (3) Yang dapat menjadi juru kampanye adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
- (4) Anggota TNI/Polri aktif dilarang menjadi juru kampanye.
- (5) Pejabat publik yang menjadi juru kampanye harus non aktif dari jabatannya selama melakukan tugas-tugas kampanye.
- (6) Pegawai negeri sipil dapat menjadi juru kampanye apabila mendapat izin dari atasannya yang tatacaranya diatur oleh KIP.
- (7) Dalam berkampanye, juru kampanye harus dapat memperlihatkan Surat tugas dan tanda anggota Tim Kampanye, apabila diminta oleh KIP, Komisi Pengawas Provinsi, Komisi Pengawas Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan, serta aparat Kepolisian yang bertugas sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.

36. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat betas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (1a) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari, sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali media elektronik. khusus hari Jum'at kampanye dapat dilaksanakan sejak pukul 14.30 sampai dengan pukul 18.00 WIB
- (2a.) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (2b.) Bentuk dan format visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan.
- (2c.) Apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, visi, misi dan program sebagaimana dimaksud ayat (2a) menjadi dokumen resmi daerah.
- (3) Kegiatan kampanye harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (1a), ayat (2) dan ayat (3) Komisi Pemilihan dapat menghentikan kegiatan kampanye.
 - 37. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kampanye dilaksanakan di tempat-tempat yang dapat dihadiri oleh masyarakat secara bebas.
- (2) Kampanye tidak boleh diadakan di tempat-tempat ibadah, pendidikan, kantor pemerintah, dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Apabila kampanye dilaksanakan pada waktu bersamaan, tempat kampanye antara satu calon dengan calon lainnya harus berjarak minimal satu kilometer.

- (4) Pengaturan waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.
 - 38. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Tujuan Kampanye adalah untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon guna mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara.

39. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan kampanye harus diberitahukan oleh Tim Kampanye pasangan calon kepada KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan kampanye dimulai.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, meliputi :
 - a. bentuk dan media kampanye;
 - b. nama calon dan juru kampanye;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. tingkatan kampanye;
 - e. sarana yang dipakai;
 - f. tema kampanye; dan
 - g. perkiraan jumlah peserta/sasaran.
 - 40. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

- (1) KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan memberitahukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 kepada pemerintah dan aparat kepolisian sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.
- (2) Pengamanan kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye di bawah koordinasi aparat kepolisian setempat.
- (3) Aparat kepolisian dapat menghentikan kegiatan kampanye apabila kampanye dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Pasal 45.
- (4) Pelaksanaan tata cara kampanye lebih lanjut diatur oleh KIP.

41. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Dalam kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan ideologi dan Undang-Undang Dasar Negara;
 - b. menyalahgunakan penafsiran ketentuan agama untuk kepentingan calon:
 - c. melakukan penghinaan terhadap talon lain, orang lain, instansi pemerintah dan swasta, partai politik, organisasi massa, agama, suku, ras dan kelompok masyarakat lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba;
 - e. mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum serta kelancaran lalu lintas:
 - f. menggunakan sarana milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah:
 - g. menggerakkan massa dari luar wilayah administratif sesuai dengan tingkatan kampanye; dan
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana.
 - i. anggota partai politik dilarang berkampanye dan atribut partai politik tidak boleh digunakan oleh pasangan talon Independen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) berakibat :
 - a. kampanye dihentikan dan dibubarkan oleh aparat kepolisian atas permintaan Komisi Pengawas Provinsi, Komisi Pengawas Kabupaten/ Kota atau Panitia Pengawas Kecamatan sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.
 - b. aparat kepolisian dan penegak hukum dapat melakukan tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum.
 - 42. Ketentuan Pasal 49 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut

- (1) Dana kampanye diperoleh dari
 - a. peserta Pemilihan yang bersangkutan, yang berasal dari rekening khusus untuk kampanye.
 - b. badan-badan usaha swasta dalam negeri dan perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Dalam rangka pengumpulan dana kampanye, pasangan calon dapat melakukan pengumpulan dana melalui penjualan segala macam bentuk, materi Dan atribut kampanye kepada masyarakat umum tanpa paksaan.
- (3) Semua pengeluaran bagi kampanye untuk pasangan calon dari partai politik, gabungan partai politik dan independen hanya dapat ditarik dari rekening khusus untuk kampanye.

- (4) Rekening khusus untuk kampanye partai politik, gabungan partai politik dan calon Independen terpisah dari rekening dana partai politik, gabungan partai politik dan Independen reguler.
- (5) Rekening khusus untuk kampanye dari pasangan calon dibuka pada saat pencalonan peserta dimulai.
- (6) Batas sumbangan individu untuk dana kampanye paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Batas sumbangan perusahaan termasuk anak-anak perusahaannya atau badan hukum lain untuk dana kampanye paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (8) Batas sumbangan individu untuk dana kampanye paket calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Batas sumbangan perusahaan atau badan hukum lain untuk dana kampanye paket calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (10) Dihapus.
- (11) Setiap calon peserta Pemilihan dilarang menerima bantuan dana kampanye dari:
 - a. pejabat Negara, baik sipil maupun militer;
 - b. badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak-pihak manapun yang memiliki sangkut-paut dan/atau kepentingan dengan kedua badan usaha tersebut;
 - c. organisasi Non-pemerintah (Ornop);
 - d. badan-badan Hukum Asing dan perorangan Warga Negara Asing;
 - e. pemerintah atau agen pemerintah asing;
 - f. perusahaan atau badan hukum lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (12) Rekening khusus untuk kampanye dilarang atas nama pribadi.
- (13) Penggunaan dana untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan kampanye, dilakukan secara transparan.
 - 43. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye adalah pasangan calon atau orang yang ditunjuk khusus untuk keperluan pemilihan.
- (2) Pasangan calon atau orang yang ditunjuk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KIP, yang dinyatakan dengan seluruh tanda bukti yang sah dari sumbangan dan pengeluaran yang dipakai sehubungan dengan pelaksanaan kampanye.
- (3) Setiap pasangan calon pemilihan dapat menerima bantuan dana kampanye dari individu, perusahaan-perusahaan dan Badan Hukum swasta lainnya dengan kewajiban mencatat nama penyumbang, alamat penyumbang, nilai nominal sumbangan, tanggal pemberian sumbangan dan pekerjaan penyumbang.
- (4) Setiap pasangan calon wajib mencatat pengeluaran dana kampanye dengan mencantumkan tanggal pengeluaran, nilai nominal pengeluaran, dan untuk keperluan apa pengeluaran dana kampanye tersebut.
- (5) Semua laporan dana kampanye beserta bukti-bukti pendukung wajib dijaga dan dipelihara oleh KIP sampai berakhir masa jabatannya dan kemudian disampaikan kepada DPRD.
- (6) Standar audit keuangan pasangan calon pemilihan adalah standar audit keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba.
- (7) Dana Kampanye pemilihan diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya dilaporkan oleh pasangan calon pemilihan kepada KIP 10 (sepuluh) hari sebelum kampanye pemilihan dimulai dan 10 (sepuluh) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (8) Pengumpulan dan penggunaan dana kampanye yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49, dapat berakibat pembatalan terhadap hasil perhitungan suara calon yang bersangkutan.
- (9) Sebelum pembatalan dilakukan, pihak yang disangka melanggar diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat komisi pengawas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan, penggunaan dana kampanye, dan pembatalan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Pemilihan.
 - 44. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf a, huruf b dan huruf c, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah dan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;

- TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan lokasinya pada daerah yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia;
- c. Jumlah lokasi, bentuk dan tata cara letak TPS ditentukan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila di suatu gampong jumlah pemilih lebih dari jumlah maksimal yang disebutkan pada ayat (2), tetapi tidak cukup untuk satu TPS lagi, maka pemilih tersebut digabungkan ke TPS di gampong lain yang terdekat.
 - 45. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KIP, dari pukul 08.00 S/d 14.00 WIB.
- (1a) Pemungutan suara pemilihan pasangan talon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir.
- (2) Hari pemungutan suara dinyatakan sebagai hari libur daerah.
- (3) Apabila karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan, atas kesepakatan PPS, saksi dan pengawas, TPS dapat dipindahkan ke lokasi lain.
- (4) Apabila, pada hari yang telah ditentukan, pemungutan suara sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, atas kesepakatan PPS, pengawas dan saksi, pemungutan suara ditunda dan hari pemilihan pengganti ditetapkan oleh KIP.
- (5) Penundaan dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 hari.
- (6) Pemindahan lokasi atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan kepada pemilih.
 - 46. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap pasangan calon dapat mengirimkan seorang Saksi ke TPS dengan membawa surat tugas dari pasangan calon tersebut.
- (2) Saksi yang membawa Surat tugas tersebut melaporkan kehadirannya kepada Ketua PPS sebelum pemungutan suara dimulai.

- (3) Saksi yang datang setelah pemungutan suara dimulai (terlambat) dapat melaksanakan tugasnya, tetapi tidak boleh memasuki arena TPS, kecuali atas seizin Ketua PPS.
- (4) Saksi yang berasal dari pemilih di luar yurisdiksi TPS, dapat memberikan Suaranya di TPS tersebut dengan memperlihatkan surat tugas dan surat panggilan untuk memilih serta bukti pendaftaran.
 - 47. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketua PPS membuka kegiatan pemungutan suara dengan membacakan sambutan Ketua KIP.
- (2) Ketua PPS membuka kotak kertas suara dan memperlihatkannya, untuk meyakinkan bahwa kotak tersebut benar-benar kosong, kemudian dikunci kembali, disaksikan oleh pemilih dan saksi-saksi.
- (3) Sebelum pemungutan suara dimulai, dengan disaksikan oleh pemilih dan saksi, ketua PPS menghitung kertas suara dan menanda tangani kertas suara sejumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut dengan ballpoint, sisanya disimpan di tempat yang telah ditentukan.
 - 48. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemilih dengan membawa kertas suara memasuki bilik suara untuk memberikan suaranya.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat foto satu pasangan calon.
- (3) Kertas suara yang telah dicoblos dilipat kembali dan dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi tanda dengan mencelupkan ujung jarinya dalam tinta yang telah disediakan, dan kemudian ke luar dari TPS.
- (5) Pemberian suara oleh orang cacat, sakit atau karena suatu sebab tidak dapat memberikan suaranya secara normal, diatur oleh PPS dengan tetap memperhatikan jaminan kerahasiaan suaranya.
- (6) Pemberian suara oleh pemilih yang tidak dapat Nadir di TPS karena alasan yang sah diatur oleh KIP.
 - 49. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hasil perhitungan suara yang tercatat pada formulir dan papan penghitungan suara dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPS, pengawas, dan saksi-saksi.
- (2) Saksi yang keberatan terhadap penghitungan suara dapat mengajukan keberatan kepada ketua PPS dengan mengemukakan alasannya secara tertulis.
- (3) Ketua PPS bersama pengawas dan saksi lain, membahas keberatan tersebut pada ayat (2) dan apabila keberatan itu dapat diterima segera diadakan perbaikan seperlunya dan apabila tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara dan segera disampaikan kepada Panitia Pengawas.
- (4) Panitia Pengawas segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan terhadap keberatan/protes yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan keputusan tersebut bersifat final.
- (5) Salinan berita acara yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengawas dan saksi-saksi.
 - 50. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota melakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota dalam suatu rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, pengawas, dan saksi-saksi tingkat kabupaten/kota.
- (3) Saksi yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada panitia pengawas yang selanjutnya segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang bersifat final terhadap keberatan tersebut.
- (4) Apabila keberatan dimaksud pada ayat (3) diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diulang dan apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (5) Berita acara penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dikirim kepada KIP selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara, sedangkan kotak suara, kertas suara, serta dokumen-dokumen pemilihan lainnya

disimpan di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

51. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengirimkan hasil perhitungan suara berdasarkan berita acara tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) KIP melaksanakan penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur selambat-lambatnya 21 hari setelah pemungutan suara.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat provinsi yang ditandatangani oleh KIP, pengawas, dan saksi-saksi tingkat provinsi.
- (4) Satu lembar berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengawas dan saksi-saksi.
- (5) Saksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pengawas terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengemukakan alasannya dan pengawas segera mengadakan rapat untuk membahas keberatan tersebut serta memberi keputusan yang bersifat final.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud harus diulang tetapi apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (7) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh KIP kepada Pimpinan DPRD Provinsi selambat-lambatnya 25 hari setelah tanggal pemungutan suara.
 - 52. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (1 a), ayat (1 b), ayat (1c), ayat (1 d), ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1g), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) jumlah suara yang sah dengan paling rendah 10 % (sepuluh per seratus) suara di setiap Kabupaten/Kota yang tersebar lebih dari setengah jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi, dinyatakan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

- (1a.) Apabila jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur.
- (1b.) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, serendah-rendahnya 10 % (sepuluh per seratus) suara, yang tersebar lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan terpilih sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur.
- (1c.) Apabila jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 25 % (dua puluh lima per, seratus) dari jumlah suara yang sah, terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur.
- (1d.) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.
- (1e.) Dalam hal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan suara yang lebih luas.
- (1f.) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1e) diperoleh suara yang sama oleh beberapa pasangan calon, maka selanjutnya dilakukan pemilihan untuk putaran kedua.
- (1g.) Apabila pasangan calon tidak memperoleh hasil jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1f), maka selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua.
- (2) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1g) ditetapkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.
 - 53. Ketentuan Pasal 70 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi ;

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh KIP.
- (2) KIP menyerahkan hasil perhitungan suara kepada DPRD Provinsi melalui suatu Berita Acara Serah Terima.

- (3) DPRD Provinsi secara administratif mengesahkan hasil perhitungan suara tingkat Provinsi, dan meresmikan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan keputusan DPRD Provinsi.
- (4) Pimpinan DPRD Provinsi menyerahkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.
- (5) Dihapus.
 - 54. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1 b), ayat (1 c), ayat (1 d), ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1g), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) jumlah suara yang sah dengan paling rendah 10 % (sepuluh per seratus) suara di setiap kecamatan yang tersebar lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dinyatakan sebagai Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.
- (1a.) Apabila jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (1b.) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25 % (dua puluh lima perseratus) suara sah dengan serendah-rendahnya 10 % (sepuluh per seratus) suara yang tersebar lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah kecamatan dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dinyatakan terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota[Wakil Walikota.
- (1c.) Apabila jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan terpilih sebagai Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (1d.) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.
- (1e.) 0e) Dalam hal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) terdapat lebih dari 1 (sate) pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon

- terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (1f.) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1e) diperoleh suara yang sama oleh beberapa pasangan calon, maka selanjutnya dilakukan pemilihan untuk putaran kedua.
- (1g.) Apabila pasangan calon tidak memperoleh hasil jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1f), maka selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua.
- (2) Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1g) ditetapkan sebagai Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.
 - 55. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagal berikut :

- (1) Perhitungan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota menyerahkan hasil perhitungan suara kepada DPRD Kabupaten/Kota, melalui suatu berita acara serah terima.
- (3) DPRD Kabupaten/Kota secara administratif mengesahkan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, dan meresmikan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota terpilih dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyerahkan keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara.
- (5) Dihapus.
 - 56. Di antara pasal 72 dan pasal 73 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni pasal 72 A, pasal 72 B, pasal 72 C, pasal 72 D, pasal 72 E dan pasal 72 F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72 A

- (1) Dalam hal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap, calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (2) Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (3) Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan Independen yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (5) Hasil pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.

Pasal 72 B

- (1) Dalam hal calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (2) Calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (3) Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang talon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan Independen yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya -1/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam

puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati/Wakil Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.

Pasal 72 C

- (1) Dalam hal pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan Independen yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Pemilihan pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
- (3) Hasil pemilihan pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota/Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota,

Pasal 72 D

- (1) DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengusulkan pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon

- terpilih dari KIP Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (3) Berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 72 E

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 72 F

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
 (2) dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (4) Pada acara pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, dilaksanakan serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah tanggal pelantikan.
 - 57. Ketentuan Pasal 74 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia secara administratif mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan talon terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan sumpah, dan pelantikan Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilakukan dalam

acara yang sama akan tetapi tidak bersama-sama.

- (3) Pengangkatan sumpah dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan pejabat lama atau pada waktu yang ditetapkan bersama oleh KIP Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih bersumpah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di depan Ketua Mahkamah Syar'iyah dan dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten/ Kota.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (4) diatur oleh DPRD Kabupaten/Kota.
 - 58. Ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran biaya pemilihan adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan yang dikelola oleh Penyelenggara Pemilihan.
- (2) Anggaran biaya pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi, sedangkan anggaran biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KIP Provinsi kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBD Provinsi dan anggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota diajukan oleh KIP Kabupaten/Kota kepada Bupati/ Walikota untuk dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota mengelola anggaran biaya pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk KIP Provinsi atau KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Pengelolaan anggaran biaya pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran negara/daerah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 59. Ketentuan Pasal 79 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Pendistribusian logistik pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, yang dilakukan oleh KIP dengan memperhatikan faktor keamanan, kelancaran, tepat waktu, dan kerahasiaan.

- (2) Untuk kepentingan tersebut pada ayat (1), KIP dan atau Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KIP dengan berpedoman pada ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan dan distribusi logistik pemilihan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan oleh KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - 60. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat(2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat Mal dan ayat (1b) sehinggaPasal 85 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir masa jabatannya pada tahun 2005 maka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan sejak Qanun Perubahan ini disahkan.
- (1a.) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KIP setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (1b.) Bagi KIP Kabupaten/Kota yang belum menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam tahun 2005 maka masa kerjanya di nonaktifkan sementara 3 (tiga) bulan setelah perhitungan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan dapat diaktifkan kembali oleh KIP Provinsi bersama DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di daerah yang bersangkutan.
- (2) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur yang sedang menjabat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau diberhentikan, maka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur penggantinya dilaksanakan menurut ketentuan Qanun ini,
- (3) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menjabat pada saat qanun ini disahkan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal <u>16 J u n i 2005</u> 10 Jumadil Awal 1426

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

AZWAR ABUBAKAR

"Qanun ini dinyatakan sah"
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 J u I i 2005
21 Jumadil Akhir 1426

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2005 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/
WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Perintah Undang-Undang ini, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati[Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dipilih 5ecara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kebijakan ini akan semakin mewujudkan realitas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Bahwa sesuai amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota baru berlaku paling cepat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Undang-undang Otonomi Khusus tersebut, berarti paling cepat bulan Agustus Tahun 2006 sedangkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 ditetapkan berlaku sejak tanggal 9 Maret 2004. Namun situasi politik yang berkembang dalam masyarakat ternyata beberapa substansi dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2004 tidak lagi sesuai dengan perkembangan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan Angka 6 Cukup jelas

Angka 7 sampai dengan Angka 11 Cukup jelas

Angka 12 sampai dengan Angka 14 Cukup jelas

Angka 15 Cukup jelas

Angka 16 sampai dengan Angka 24 Cukup jelas

Angka 25 Cukup jelas

Angka 26 sampai dengan Angka 34 Cukup jelas

Angka 35 sampai dengan Angka 37 Cukup jelas

Pasal 2A

Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Cukup jelas

Pasal 2B

Ayat (1) sampai dengan ayat (3) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

BAB III

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) huruf a sampai dengan d Cukup jelas

Ayat (1) huruf e dan f Cukup jelas

Ayat (1) huruf g sampai dengan i Cukup jelas

Ayat (1) huruf j Cukup jelas

Ayat (1) huruf k sampai dengan n Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas

BAB III

Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) sampai dengan (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1) huruf a dan b Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) sampai dengan (9) Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) dan (5) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (1a) Cukup jelas

Ayat (2) huruf a Cukup jelas

Ayat (2) huruf b Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) huruf a dan b Cukup jelas

Ayat (2) huruf c sampai dengan d Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 27

huruf a Cukup jelas huruf b sampai dengan f Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) dan (3) Cukup jelas

BAB VIII

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat(1a) dan (1 b) Cukup jelas

Ayat (1c)

Yang dimaksud dengan "Mengundurkan diri" adalah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dan disertai dengan surat pemberhentian oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Ayat (1d) sampai dengan (1f) Cukup jelas

Ayat (1g) huruf a sampai dengan huruf d Cukup jelas

Ayat (1g) huruf e

Jabatan yang dimaksud antara lain jabatan anggota dan pimpinan DPR, DPD, DPRD, jabatan-jabatan Negeri lainnya serta Jabatan Swasta lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ayat (1g) huruf f sampai dengan k Cukup jelas

Ayat (2) huruf a Cukup jelas

Ayat (2) huruf b

"Yang dimaksud mampu membaca Al-Our'an, Yang harus dibuktikan dihadapan Tim Penguji yang ditunjuk oleh KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota."

"Yang dimaksud mampu menjalankan Syari'at Islam yang dibuktikan dengan Surat pernyataan kesanggupan menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditanda tangani secara berpasangan."

Avat (2) huruf c sampai dengan huruf e Cukup ielas

Ayat (2) huruf f sampai dengan huruf p Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) sampai dengan (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (2a) Cukup jelas

Ayat (2b) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (1a) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (2a) Cukup jelas

Ayat (2b) Cukup jelas

Ayat (2c) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan (4) Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h Cukup jelas

Ayat (1) huruf i Cukup jelas

Ayat (2) huruf a Cukup jelas

Ayat (2) huruf b Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) sampai dengan (9) Cukup jelas

Ayat (10) Cukup jelas

Ayat (11 Sampai dengan (13) Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Ayat (7) cukup jelas

Ayat (8) cukup jelas

Ayat (9) cukup jelas

Ayat (10) cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a, b dan c cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (1a) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) sampai dengan (6) cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan (4) cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) dan (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) sampai dengan (6) cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1) dan (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan (5) cukup jelas

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan (7) cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (1a) cukup jelas

Ayat (1b) cukup jelas

Ayat (1c) cukup jelas

Ayat (1d) cukup jelas

Ayat (1e) cukup jelas

Ayat (1f) cukup jelas

Ayat (1g) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1) sampai dengan (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (1a) cukup jelas

Ayat (1b) cukup jelas

Ayat (1c) cukup jelas

Ayat (1d) cukup jelas

Ayat (1e) cukup jelas

Ayat (1f) cukup jelas

Ayat (1g) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 72 A

Ayat (1) sampai dengan (5) cukup jelas

Pasal 72 B

Ayat (1) sampai dengan (5) cukup jelas

Pasal 72 C

Ayat (1) sampai dengan (3) cukup jelas

Pasal 72 D

Ayat (1) sampai dengan (3) cukup jelas

Pasal 72 E

Ayat (1) sampai dengan (2) cukup jelas

Pasal 72 F

Ayat (1) sampai dengan (4) cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1) dan (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4)dan (5) cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1) sampai dengan (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (1a) cukup jelas

Ayat (1b) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03